



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pedoman Lembaga Kemasyarakatan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
11. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disebut LKMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Lembaga adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya Program PKK.
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungannya.
18. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan Pemerintah Desa.
19. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan Pemerintah Desa.
20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
21. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
22. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
23. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa bersama-sama BPD membahas Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan pemilihan Ketua;
- b. Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai tujuan:

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.

- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat melalui proses pemilihan dilakukan dari calon Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 5 sampai 10 kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 12

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. LPMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa;
- d. Rukun Tetangga/Rukun Warga
- e. Karang Taruna;
- f. Linmas; dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 13

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 14

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa partisipasi secara swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian.

Pasal 15

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 16

Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas untuk:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat / Pemangku Adat/Ketua Adat atau Pemuka Adat dengan Pemerintahan Desa

Pasal 17

(1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi :

- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa dan Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati;
- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, Rukun Warga/Rukun Tetangga dan Dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. Melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 18

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:

- a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 19

Pembentukan Rukun Warga diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Setiap RW di Desa sekurang-kurangnya 4 RT dan di Kelurahan sekurang-kurangnya 7 RT;
- b. Setiap dusun di wilayah desa sekurang-kurangnya 3 RW;
- c. Pelaksanaan dari ketentuan tersebut adalah membagi habis seluruh kepala keluarga yang berada di wilayah bersangkutan;
- d. Hasil musyawarah dan mufakat kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada huruf a dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Ketua RW bersama-sama Tokoh Masyarakat, dan perwakilan Kepala Keluarga bermusyawarah membentuk RT di wilayahnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 KK dan sebanyak-banyaknya 60 KK;
- b. Musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dalam pelaksanaannya adalah membagi habis seluruh Kepala Keluarga yang berada di wilayah yang bersangkutan

Pasal 21

Rukun Tetangga / Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 22

Rukun Tetangga / Rukun Warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

Pasal 23

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 24

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;

- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB VI

KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 26

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Penduduk setempat;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
- d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 27

- (1). Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 28

- (1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyaratan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 29

Pemerintahan Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 31

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 32

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 33

Pembentukan, susunan organisasi, tata acara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan Lembaga Kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Desa.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LPMD, PKK, dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa baktinya;
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Desa.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 November 2009

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 12